RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW Vol.03, No.02 November (2024) E ISSN –2961-7812, PISSN–2985-9867

talenta PUBLISHER

Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/rslr



Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD)

Sevina Rezika Hasibuan[1], Lilawati Ginting[2]

[1,2] *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ,Medan ,20238,Indonesia*

[*]Corresponding Author: *rezikasevina@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:
Received 25 September 2024
Revised 03 November 2024
Accepted 10 November 2024
Available online
https://talenta.usu.ac.id/rslr

E-ISSN: 2961-7812
P-ISSN: 2985-9867

How to cite:
Hasibuan, S. R. dan Ginting, L. (2024). Penerapan *Asas Pacta Sunt Servanda* dalam Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD). Recht Studiosum Law Review, 3(2), 199-210.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

10.32734/rslr.v3i2.18273

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Pacta Sunt Servanda principle in onlinebuying and selling, specifically focusing on transactions using the Cash on Delivery (COD) system. The study emphasizes the importance of adhering to this principle to ensure that neither party is harmed in the transaction. However, it highlights that manysellers face disadvantages when buyers unilaterally terminate the agreement by refusingpayment in COD transactions. The principle of pacta sunt servanda, which is binding and requires parties to comply with the agreed-upon terms, serves as the basis for the sale and purchase agreement and aims to minimize losses for buyers. The study concludes that Indonesian positive law regulates online transactions using the COD system and outlines legal consequences for buyers who do not follow the procedures, such as account blocking and reimbursement of costs and losses. Additionally, sellers are encouraged to seek legal protection and demand fulfillment of the buyer's obligations through legal action such as compensation claims.

Keywords: buying and selling online, COD, principle.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi asas Pacta Sunt Servanda dalam jual beli online,secara khusus berfokus pada transaksi yang menggunakan sistem Cash on Delivery (COD). Studi ini menekankan pentingnya mematuhi prinsip ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Namun, studi ini menyoroti bahwa banyak penjual yang dirugikan ketika pembeli secara sepihak mengakhiriperjanjian dengan menolak pembayaran dalam transaksi COD. Asas pacta sunt servanda, yang mengikat dan mengharuskan para pihak untuk mematuhi persyaratan yang telah disepakati, menjadi dasar perjanjian jual beli dan bertujuan untuk meminimalkan kerugian bagi pembeli. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia mengatur transaksi online dengan sistem COD dan menguraikan konsekuensi hukum bagi pembeli yang tidak mengikuti prosedur, seperti pemblokiranakun dan penggantian biaya dan kerugian. Selain itu, penjual didorong untuk mencari perlindungan hukum dan menuntut pemenuhan kewajiban pembeli melalui upaya hukum seperti tuntutan ganti rugi.

Kata Kunci: jual beli online, COD, prinsip.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi begitu pesat, perkembangan telepon, atau telepon seluler dan internet. Keberadaannya memberikan pengaruh bagi berbagai kehidupan, baik kehidupan secara individu, sosial maupun yang terkait dengan dunia usaha atau bisnis[1]. Jual beli online atau melalui fasilitas internet ini sudah menjadi model jual beli yang sangat populer sebagai akibat dari berkembangnya teknologi informasi yang sangat canggih. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di zaman sekarang ini. Dengan hadirnya jual beli berbasis online dari berbagai jenis aplikasi belanja online, yang biasa kitasebut dengan *e-commerce* atau platform digital dan yang juga didukung dengan lahirnyaaplikasi digital payment. Perjanjian jual beli muncul dari adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut denganperikatan[2]. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalahsuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainatau lebih. Subekti mengatakan perjanjian suatu peristiwa dimana ada seseorang yang membuatsuatu janji kepada pihak lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk menepatinya[3]. Jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah persetujuan dengan manapihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian jual beli mengalihkan atau memindahkan hakmilik atas suatu barang membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnyakepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Sebaliknya pembelijuga diberi kewajiban, untuk membayar harga barang yang telah dibeli[4]. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1513 *juncto* Pasal 1515 KUHPerdata yaitu membayarharga pembelian pada waktu dan ditempat yang sudah diperjanjikan dan jika barang tersebutmemberi hasil atau lain pendapatan, pembeli juga memiliki kewajiban untuk membayar bunga.KUHPerdata menentukan salah satu asas yang mendasari perjanjian adalah asas kekuatan mengikat atau Asas *Pacta Sunt* KUHPerdata menentukan *Servanda*. Asas ini ditemukan padaPasal 1338 KUHPerdata semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Penerapan asas ini memaksa kedua belah pihak harus memenuhi prestasinya, atau dalam kata lain berupaya untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagimana yang tertuang dalam isi perjanjian[5] Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara online ialah faktor kemudahan, penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari bagi sebagian orang sangat memudahkan dalam aktivitas, tidak terkecuali dalam transaksi jual beli secara online[6] Para penjual menawarkanmetode pembayaran dengan berbagai cara bisa melalui sistem transfer melalui ATM, atau jugamelalui sistem *Cash on Delivery* (COD). Metode pembayaran melalui sistem *Cash on Delivery* (COD) kurir sebagai pihak ketiga diwajibkan bertemu langsung dengan pembeli untukmelakukan transaksi dengan menerima pembayaran.

Praktek sistem *Cash on Delivery* (COD) ini kenyataan tidak selalu berjalan dengan baik,yaitu pada saat pembeli tidak mau melakukan pembayaran terhadap transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) tersebut sehingga hal tersebut dapat merugikan penjual. Permasalahan ini muncul karena pembeli berkeinginan untuk memeriksa terlebih dulu barang pesanan sebelum membayar. Sementara dalam ketentuan *Cash on Delivery* (COD) yang ditentukan dalam platform jual beli online pembeli seharusnya tidak boleh membuka pesanan sebelum pembayaran. Permasalahan lainnya, ketika pembeli yang seharusnya membayar barang yang sudah dipesan melalui jual beli online ini tetapi ketika barang tersebut sudah sampai pembeli tidak membayar barang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan, hal tersebut dapat merugikan penjual.

Penelitian ini perlu dilakuan karena dalam prakteknya banyaknya kerugian yang dialami oleh penjual karena pembeli tidak mau menerima dan membayar barang yang sampai dengan berbagai alasan. Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu terletak pada pembahasan mengenai asas yang lebih spesifik, membahas asas itikad baik, fokus penelitian dan jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery*(COD) dalam Hukum Positif Indonesia, untuk mengetahui apa akibat Hukum terhadap

---

[1] Siti Maryama, (2013), Penerapan E-commerce dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. Jurnal Liquidity, 2(1), hal. 1.
[2] Nanda Amalia, (2012), *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, hal. 2.
[3] Subekti, (2005), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 1.
[4] Eshter Masri, (2023), Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Surabaya Jakad Media Publishing, hal. 160
[5] Addittia Karnaya dan Sri Ratna Suminar, (2022), Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku III KUHPerdata, *Jurnal: Law Studies*, 2(1),hal. 661.
[6] Achrizi Alafi dan Rizal Hari Magnadi, (2016), Pengaruh Persepsi Keamanan, Kemudahan Bertransaksi, Kepercayaan Terhadap Toko dan Pengalaman Berbelanja Terhadap Minat Beli Secara Online pada Situs Jual Beli Tokopedia.com, *Jurnal Diponogoro of Management*, 5(1), hal. 25.

pembeliyang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD). Dan untuk mengetahui perlindungan Hukum bagi pihak penjual terhadap pembeli yang melanggar Asas *Pacta Sunt Servanda* ditinjau dari buku III KUHPerdata

2. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, yaitu studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah, karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada[7]. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik analisis data kualitatif menurut Zainuddin Ali adalah penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum dalam perundang-undangan ataupun sumber aturan lainnya, baik yang berkembang di dalam masyarakat[8]. Dalam analisis kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan, menjelaskan, dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang telah diperoleh.

3. Hasil Pembahasan

3.1 Pengaturan Transaksi jual beli online dengan sistem cash on delivery (COD) dalam hukum positif indonesia.

Pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*"* (*Een overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer anderen verbinden*). Artinya, dalam hal ini dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian juga dimaknai sebagai manifestasi keterikatan para pihak yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi hal-hal yang telah disepakati. Kesepakatan terhadap sesuatu hal dalam konteks perdata disebut dengan istilah prestasi. Adapun unsur-unsur dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:[9]

1. Adanya para pihak.
2. Adanya persetujuan.
3. Adanya tujuan yang hendak dicapai.
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Adanya bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan.
6. Adanya syarat-syarat tertentu.

Bukan hanya unsur, terdapat juga syarat sah dalam perjanjian yang dibedakan menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi kesepakatan dan kecakapan. Apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*nietig* atau *null and void ab initio*), dan salah satu pihak memiliki hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan (*vernietigbaar* atau *voidable*). Sedangkan syarat objektif meliputi adanya sebab yang halal dan objek tertentu. Apabila dalam pembuatan suatu perjanjian tidak memenuhi ketentuan syarat objektif, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah lahir suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[10]

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa *"jual beli dianggap sudah terjadi antara para pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar."*Proses terjadinya jual beli menurut Pasal 1458 KUHPerdata adalah apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang dan harga, maka perjanjian jual beli dianggap sudah terjadi, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya juga belum dibayar. Jual beli yang menggunakan masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. disetujui perjalnjialn juall beli secalral demikialn, penjuall terus terikalt, sedalng pembeli balru terikalt kallalu jalngkal walktu percobalaln itu telalh lewalt daln telalh dinyaltalkaln setuju[11]

---

[7] Faisal, dkk. (2023). Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima, hal. 5.
[8] Zainuddin Ali, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105.
[9] Abdulkadir Muhammad, (1992), Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya, hal. 78.
[10] Montayana Maher, Lilawati Ginting, (2024), Juridical Review of The Strength Of Electronic Evidence to Proof Online Lending Agreement, *Jurnal Pena Justi*, 23(1), hal. 2.
[11] Ficky Nento, (2016), Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Lex Crimen*,5(6), hal. 73.

Salah satu perjanjian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli. Subjek perjanjian jual beli adalah para pihak yang terlibat di dalam perjanjian, yang terdiri dari dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan objek yang dijual kepada pihak kedua, yaitu pembeli, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga objek tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal perjanjian. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan benda oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual[12].

Jual beli juga melahirkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang sepakat dalam perjanjian jual beli. Hal ini sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Pasal tersebut mengatur bahwa dalam perjanjian jual beli terdapat dua belah pihak yang saling terikat. Di era yang semakin canggih, praktik jual beli berkembang sangat pesat dengan kehadiran teknologi internet yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian, yang dikenal dengan sebutan jual beli online. Jual beli online merupakan perdagangan elektronik (*electronic commerce*), yaitu kegiatan penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang maupun jasa melalui sistem elektronik dalam bentuk kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Jual beli online (*e-commerce*) merupakan bentuk perjanjian yang kesepakatannya dinyatakan secara langsung melalui media internet. Para pihak dapat menyatakan kesepakatannya dengan memilih tombol setuju (*agree*) pada perjanjian elektronik ataupun dengan mengirimkan konfirmasi persetujuan melalui e-mail[13]. Sebelum itu, dapat terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website, situs internet, atau melalui suatu postingan. Dalam website tersebut terdapat penawaran, yaitu pernyataan mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh penawar agar mengikat. Jika suatu penawaran diterima sebagaimana adanya, maka persetujuan dianggap telah tercapai. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar terkait produk yang ditawarkan." Ketentuan ini mengatur tanggung jawab penjual dalam jual beli online untuk memberikan informasi yang sebenarnya mengenai toko online miliknya, serta informasi terkait pencantuman klausula baku guna menghindari terjadinya wanprestasi antara pihak pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online[14].

Hukum teknologi informasi telah disusun mengenai informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan ini merupakan payung hukum pertama yang mengatur aktivitas transaksi elektronik di Indonesia, sekaligus memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan kepastian hukum dalam bertransaksi melalui pemanfaatan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik[15].

Dalam jual beli online, pembeli pada umumnya mengharapkan adanya kepuasan terhadap produk barang yang akan dibelinya. Sementara itu, para penjual dalam transaksi jual beli online cenderung berorientasi untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari transaksi tersebut.
Berdasarkan sudut pandang pembeli, terdapat hal-hal yang diinginkan pembeli pada saat hendak membeli suatu produk melalui jual beli online, antara lain:

1. Diperolehnya informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli.
2. Keyakinan bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya, baik bagi kesehatan maupun keamanan jiwa.
3. Produk yang dibeli sesuai dengan keinginannya, baik dari segi kualitas, ukuran, harga, dan sebagainya.
4. Pembeli (konsumen) mengetahui cara penggunaan produk tersebut.

---

[12] Gunawan Mahmud dan Kartini Mulyadi, (2003), *Seri Hukum Perikatan*: Jual Beli. Jakarta: PT Raja Grafindo, hal. 7.
[13] Rizka Syafriana, (2016), Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *Jurnal De Lega Lata*, 1(2), hal. 434.
[14] Dasy Ary Setyawaty dan Dahlan, (2017), Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik, *Jurnal Law*, 1(3), hal. 33.
[15] Muhammad Kamran dan Maskun, (2021), *Penipuan Dalam Jual Beli Online Persepektif Hukum Telematika*, 1(1), hal. 42.

5. Adanya jaminan bahwa produk yang dibeli dapat digunakan dan berfungsi dengan baik.

Adanya jaminan bahwa apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat digunakan, maka pembeli memperoleh penggantian baik berupa produk maupun uang. Selain diatur dalam UU ITE, perjanjian jual beli online juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen[16]. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan bahwa saat ini telah berkembang perdagangan melalui sistem komunikasi elektronik. Pada dasarnya, kebijakan dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan, baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik, memiliki tujuan yang sama, yaitu melaksanakan kegiatan perdagangan yang legal, jujur, berlandaskan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta menghargai dan melindungi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019[17].

Para penjual juga memudahkan pembeli ketika melakukan transaksi dengan menawarkan beberapa metode pembayaran, seperti melalui transfer dan metode *Cash On Delivery* (COD). Sistem elektronik atau *e-banking* yang juga dikenal dengan istilah *internet banking* merupakan layanan untuk melakukan transaksi pembayaran maupun transaksi lainnya melalui internet, dengan menggunakan website resmi milik bank yang telah dilengkapi sistem keamanan[18].

Dilihat dari segi keuntungan bagi pembeli, transaksi *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) memungkinkan pembeli untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penjual. Namun, dari sisi kerugian bagi penjual dalam transaksi jual beli online, dapat terjadi wanprestasi, yaitu ketika barang yang telah dikirim sesuai pesanan ternyata tidak dibayar oleh pembeli melalui sistem COD. Hal ini dapat terjadi karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan informasi yang jujur[19].

3.2 Akibat Hukum terhadap pihak pembeli yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur cash on delivery (COD)

Perkembangan penerapan teknologi di Indonesia dalam berbagai lini kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari berbagai persoalan. Dalam perjanjian *e-commerce*, misalnya, penerapan teknologi membuat perjanjian tidak lagi seperti perjanjian pada umumnya, karena perjanjian dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, melainkan dilaksanakan secara elektronik[20]. Setiap perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian yang dibuat menjadi sah dan mengikat sebagai hukum bagi para pihak untuk dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya[21].

Terlaksananya hak dan kewajiban para pihak berarti telah dilaksanakannya substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga para pihak merasa aman dalam menjalankan kepentingannya[22]. Apabila hak ini diperoleh oleh pembeli atau yang biasa disebut sebagai konsumen, maka hak-haknya akan terjamin, sekaligus menjadi upaya untuk menghindari praktik-praktik transaksi jual beli online yang menyimpang dari koridor hukum. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan,

---

[16] Herman, et.al, (2023*), Pengantar Hukum Bisnis Online,* Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, hal. 88.

[17] Vincent Pane, Grace Tampongangoy, Renny Nansy Koloay, (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdanganan Melalui Sistem Elektronik, *Jurnal Lex Privatum,* 9(2), hal. 1.

[18] Hani Nurliyani, Fauziah Safarina dan Muhammad Faizal Nurizal, Buku Seri Pratikum E- commerce, hal. 24.

[19] Silviasari, Mukti Fajar, (2020), Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Cash On Delivery, *Jurnal Program Studi Hukum Fakultas*, 1(3), hal. 3.

[20] Hermin, (2024), *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik*, *Ponorogo*, Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 81.

[21] Rinhard Polition, (2017), Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Jurnal Lex Crimen,* 6(3), hal. 138.

[22] Niru Anita Sinaga, (2019), Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 10(1), hal. 3.

terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen, jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat sebagaimana prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen[23].

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya aman, nyaman, serta tidak membahayakan konsumen, maka konsumen (pembeli) diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Apabila terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi, hingga ganti rugi[24]. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha atau penjual dalam jual beli bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari kajian perlindungan konsumen yang didasarkan pada hukum. Di samping itu, rendahnya kesadaran akan hak-hak konsumen juga menjadi kendala dalam upaya perlindungan konsumen. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah adanya pelaku usaha yang hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap konsumen[25].

Dalam pembuatan perjanjian, pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik dan kejujuran. Pengaturan mengenai pertukaran hak dan kewajiban pada dasarnya menjadi ranah para pihak yang menandatangani perjanjian, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan intervensi dari undang-undang yang bersifat memaksa maupun mengatur, atau melalui otoritas tertentu seperti hakim apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga agar proses pertukaran hak dan kewajiban dapat berlangsung secara adil, jujur, dan proporsional. Tidak terpenuhinya prestasi dapat terjadi karena faktor eksternal yang memengaruhi keberlangsungan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak[26].

Ketentuan dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu perikatan pada umumnya harus diganti, meliputi kerugian yang dialami serta keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh (*gederfde winst*)[27]. Wanprestasi dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk kemungkinan tuntutan hukum, pembatalan kontrak (perjanjian), maupun pengajuan klaim ganti rugi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan wanprestasi menjadi fokus penting dalam manajemen kontrak. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep prestasi dan wanprestasi sangat penting dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak perjanjian, karena memungkinkan para pihak mengelola ekspektasi, menetapkan standar yang jelas, serta merespons secara tepat waktu apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, penerapan konsep prestasi dan wanprestasi yang tepat dapat memperkuat kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis serta mencegah terjadinya sengketa yang merugikan[28]. Dalam transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), akibat hukum terhadap pembeli yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD) adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 atau Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian dapat dibatalkan apabila pembeli tidak melakukan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD), dan pembeli wajib mengembalikan barang yang telah diterima.
2. Ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal terjadi kerugian akibat tidak dilaksanakannya transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD), pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.
3. Pengawasan aparat pemerintah. Aparat pemerintah dapat melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam transaksi jual beli online, termasuk apabila transaksi tidak dilakukan sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD).
4. Perlindungan hukum Pihak yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat tidak dilaksanakannya transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD), serta dapat

[23] Abdul Halim Barkatullah, (2010), *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, hal. 34.
[24] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2013), *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 30.
[25] Agus Saiful Abib, Doddy Kridasaksana, A. Heru Nuswanto, (2015), Penerapan Klasula Baku dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce, *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17(2), hal. 126
[26] Yahman, (2020), *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hal. 89
[27] Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman: 77.
[28] Ahmad Arif Zulfika, dkk 2024, *Hukum Kontrak Bisnis*, Sumatera Barat: CV: Gita Lentera, Halaman:114

mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[29]

Ketentuan mengenai jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dapat dilihat dari beberapa platform yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Shopee, Pesanan yang gagal dikirimkan kepada pembeli akan segera dikembalikan kepada penjual sebagai bentuk perlindungan dari aplikasi. Bagi pembeli yang menggunakan metode *Cash On Delivery* (*COD),* fitur COD dapat dinonaktifkan sementara apabila pembeli membatalkan pesanan sebanyak dua kali dalam kurun waktu 60 hari kalender sejak penolakan kedua. Metode pembayaran *Cash On Delivery (COD*) tersebut akan aktif kembali dan dapat digunakan secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung sejak tanggal dinonaktifkannya metode COD.
2. Bukalapak, Syarat dan ketentuan fitur *Cash On Delivery* (COD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Aturan Penggunaan dan Kebijakan Privasi Bukalapak yang sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan bertransaksi menggunakan fitur *Cash On Delivery* (COD), pengguna dinyatakan telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan program COD, Aturan Penggunaan, serta Kebijakan Privasi Bukalapak.Apabila terjadi kendala berupa barang COD hilang atau rusak selama perjalanan ke pembeli atau saat proses pengembalian, pembeli maupun pelapak dapat menghubungi layanan BukaBantuan. Tim BukaBantuan akan membantu memproses laporan kepada pihak jasa kirim dan asuransi, selama laporan diterima dalam kurun waktu 3×24 jam sejak status pengiriman dinyatakan telah dikembalikan, atau 2×24 jam sejak resi pengiriman dinyatakan telah diterima oleh pembeli. Proses pengajuan dari pelapak dilakukan dengan mengajukan komplain terkait barang hilang atau rusak disertai dokumen pendukung yang lengkap, dengan ketentuan waktu maksimal 3×24 jam untuk barang rusak dan 7×24 jam untuk barang hilang. Tim BukaBantuan kemudian memberikan informasi kepada penjual mengenai valid atau tidaknya pengajuan komplain tersebut. Apabila klaim disetujui, maka Bukalapak akan memberikan penggantian saldo sebesar nilai barang yang hilang maksimal dalam waktu 5×24 jam sejak konfirmasi kehilangan.
3. Lazada, Lazada sebagai salah satu platform *e-commerce* di Indonesia juga mengatur ketentuan terkait prosedur *Cash On Delivery* (COD). Pembeli tidak diperbolehkan membuka paket/kiriman barang sebelum melakukan pembayaran kepada mitra kurir. Pembeli dapat melakukan pengembalian barang (retur) apabila paket/kiriman barang belum dibuka. Dalam hal pembeli melakukan retur tanpa membuka paket, maka pembeli tidak wajib melakukan pembayaran kepada mitra kurir. Namun, apabila pembeli telah membuka paket/kiriman barang dan ingin melakukan pengembalian atau retur, maka pembeli wajib membayar seluruh pesanan kepada mitra kurir terlebih dahulu, kemudian mengajukan komplain pengembalian atau retur kepada penjual melalui Pusat Resolusi.Apabila pembeli melakukan pembelian lebih dari satu barang dalam satu paket/kiriman dan bermaksud melakukan retur, maka seluruh barang harus dikembalikan melalui mitra kurir. Jika pembeli hanya ingin mengembalikan sebagian barang, maka pembeli tetap wajib membayar seluruh pesanan terlebih dahulu, kemudian mengajukan komplain melalui Pusat Resolusi. Dalam hal pengajuan retur dilakukan melalui Pusat Resolusi, biaya layanan tidak dapat dikembalikan.

Dari beberapa platform jual beli online sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pembeli yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada umumnya hanya dikenakan sanksi berupa pemblokiran akun sementara, misalnya selama 60 hari.Namun, apabila merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat hukum terhadap pembeli yang tidak melaksanakan transaksi sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD) tidak hanya sebatas pemblokiran akun, tetapi juga dapat berupa kewajiban penggantian biaya dan kerugian, serta pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku[30].

3.3 Perlindungan hukum bagi pihak penjual terhadap pembeli yang melanggar asas pacta sunt servanda ditinjau dari buku III KUHPerdata

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik secara lisan maupun tertulis (C. S. T. Kansil, 1989). Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum suatu keputusan memiliki kekuatan hukum yang definitif. Dalam perlindungan preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Bentuk perlindungan hukum preventif

[29] Chandra Israel Palar Sinaulan, Hendrik Pondaag, Deasy Soeikromo, 2023, "Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata". *Jurnal Lex Privatum* Vol.9, NO.5, Halaman: 9

[30] Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama, 2024, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, No:1, Vol: 2, Halaman: 57

di Indonesia diwujudkan antara lain melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan melindungi hak-hak para pihak, khususnya konsumen, agar terhindar dari praktik yang merugikan. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran[31]. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak pihak yang dirugikan. Penanganan sengketa tersebut dilakukan melalui lembaga peradilan yang berwenang, baik secara absolut maupun relatif, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai upaya pencegahan, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi sebagai upaya penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.

Asas-asas hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga menjadi dasar dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten. Adapun asas-asas hukum perjanjian yang berlaku dan umum digunakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)
   Asas kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang telah muncul sejak zaman Yunani, kemudian dikembangkan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada masa Renaissance melalui ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, serta memilih dengan siapa perjanjian dibuat, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum[32].
2. Asas Itikad Baik
   Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."* Dalam asas ini, para pihak wajib melaksanakan substansi kontrak atau perjanjian berdasarkan kepercayaan, keyakinan, serta kemauan baik dari masing-masing pihak. Itikad baik bersifat objektif dan dinamis, mengikuti situasi yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Titik itikad baik terletak pada tindakan nyata para pihak dalam melaksanakan perjanjian.
3. Asas Kepribadian (*Personality Principle)*
   Asas kepribadian disimpulkan dari Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri selain untuk kepentingannya sendiri. Suatu perikatan hukum yang lahir dari perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut dan tidak mengikat pihak lain. Perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.
4. Asas Konsensualisme (*Consensualism)*
   Asas konsensualisme merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian, khususnya dalam perjanjian jual beli. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Dengan demikian, pada umumnya perjanjian tidak harus dibuat secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
5. Asas Pacta Sunt Servanda
   Asas *pacta sunt servanda* atau asas kekuatan mengikat diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."* Dalam teori hukum klasik, asas ini dianggap sangat fundamental sehingga setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut dianggap telah melanggar kewajiban hukum yang telah disepakati.

Perlindungan asas *pacta sunt servanda* memberikan perlindungan hukum secara otomatis ketika suatu perjanjian dibuat secara sah dan disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, dapat tercapai rasa aman terhadap pelaksanaan perjanjian karena klausul-klausul yang disepakati memiliki kekuatan mengikat serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak[33]. Perjanjian tersebut menjadi pedoman bagi para pihak untuk bertindak sesuai dengan apa yang telah diatur dan disepakati bersama. Selain itu, perjanjian juga berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan apabila terjadi sengketa di tengah pelaksanaan perjanjian, serta menimbulkan akibat hukum berupa sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan.

---

[31] Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik". *Jurnal: Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 2, Februari 2019, Halaman: 157

[32] Salim H.S., (2014). *Hukum Kontrak*: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 4.

[33] Wirjono Prodjodikoro, (1996), *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, hal. 56.

1. Melaksanakan isi perjanjian secara konsisten para pihak wajib melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, dan tujuan dibuatnya perjanjian tersebut.
2. Menghormati hak dan kewajiban para **pihak** para pihak harus menghormati serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, termasuk terhadap pihak ketiga yang mungkin diberikan hak atau dibebani kewajiban berdasarkan perjanjian.
3. Tidak melakukan tindakan yang menghambat tujuan perjanjian para pihak dilarang melakukan tindakan apa pun yang dapat menghambat tercapainya maksud dan tujuan perjanjian, baik sebelum maupun selama perjanjian berlangsung (Ahmad Iffan, 2018).

Berdasarkan berbagai kelebihan dan kelemahan jual beli online maupun jual beli konvensional, pada dasarnya pembeli dapat memperoleh barang yang diinginkan. Namun, dalam praktik jual beli online, terdapat kemungkinan barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan, misalnya perbedaan warna, kualitas, atau spesifikasi barang. Oleh karena itu, sebelum melakukan proses pembayaran, pembeli harus lebih teliti dan cermat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam transaksi jual beli online. Di sisi lain, penjual juga harus lebih memahami kebutuhan dan keinginan pembeli sebelum terjadinya kesepakatan yang sah dalam perjanjian jual beli online. Upaya ini penting untuk meminimalkan potensi kekecewaan, khususnya dalam transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Apabila terjadi penolakan pembayaran saat COD, penjual maupun platform diharapkan dapat mencari solusi yang tepat dan adil guna menghindari kerugian serta kekecewaan para pihak. Dalam transaksi jual beli online, pembeli memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Terhadap pembeli yang tidak menjalankan kewajibannya, penjual berhak melakukan penuntutan guna memperoleh pemenuhan haknya. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase, maupun melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang.

Perlindungan hukum bagi penjual yang merasa dirugikan dapat dilihat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu berupa ganti rugi. Hukum perdata pada dasarnya lebih menitikberatkan pada penggantian kerugian akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur sebagai akibat dari kelalaian pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Adapun yang dimaksud dengan "rugi" adalah suatu keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur[34].

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Ganti rugi umum, diatur dalam KUH Perdata bagian keempat Buku III, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga.
2. Ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang timbul karena perikatan-perikatan tertentu. Bentuk ganti rugi khusus antara lain meliputi ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi penghukuman.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pihak penjual terhadap pembeli yang melanggar asas *pacta sunt servanda* ditinjau dari Buku III KUH Perdata memberikan dasar hukum bagi penjual untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, atau menggugat pembeli atas pelanggaran kontrak yang dapat berupa tuntutan ganti rugi.

4. Kesimpulan

Pengaturan transaksi jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya dalam Buku III, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Akibat hukum terhadap pembeli yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur COD tidak hanya berupa sanksi administratif seperti pemblokiran akun sementara, tetapi juga dapat berupa kewajiban penggantian biaya dan kerugian, pembatalan perjanjian, serta pembatalan transaksi jual beli yang disertai tuntutan ganti rugi.Perlindungan hukum bagi pihak penjual terhadap pembeli yang melanggar asas *pacta sunt servanda* ditinjau dari Buku III KUH Perdata memberikan

[34] Arifin Rappel, Sarah Selfina Kuahaty, 2022, Theresia Louize Pesulima,"*PerlindunganHukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak*", maret, No:1 vol2, Halaman :30

dasar hukum bagi penjual untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, atau mengajukan gugatan atas pelanggaran kontrak yang dapat berupa tuntutan ganti rugi.

Seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perkembangan hukum jual beli online, mengingat di masa depan transaksi jual beli berbasis elektronik akan semakin berkembang pesat. Pengaturan mengenai jual beli online di Indonesia masih perlu diperbaiki dan diperkuat agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Selain itu, diperlukan pengaturan sanksi yang lebih tegas bagi platform jual beli online, khususnya dalam mempertimbangkan kembali penerapan fitur *Cash On Delivery* (COD). Di sisi lain, pembeli sebagai pengguna platform seharusnya telah memahami dengan baik prosedur sistem *Cash On Delivery* (COD) sebelum melakukan transaksi jual beli online. Platform jual beli online juga perlu menetapkan peraturan serta sanksi yang lebih tegas, khususnya terhadap pembeli yang menggunakan sistem COD, dengan tujuan memberikan efek jera bagi pihak yang tidak beritikad baik dan melanggar asas-asas dalam perjanjian jual beli online.

Referensi

Addittia Karnaya dan Sri Ratna Suminar. (2022). Akibat Hukum Pelanggaran ALsals Pacta Sunt Servanda Oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku III KUHPerdata. Jurnal Law Studies, 2(1), 29-34.

Agus Saiful Abib, Doddy Kridasaksana, AL. Heru Nuswanto, (2015), Penerapan Klasula Baku Dalam Melindungi Konsumen Paldal Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce, Jurnal Dinamika Sosbud, 17(2), 122-136.

Alhmad Iffan. (2018). Keberadaan ALsals Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam. Jurnal Equitable, 3(1), 29-48.

Arifin Rappel, Sarah Selfina Kuahaty dan Theresia Louize Pesulima. (2022).Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepiha, 2(1), 25-33.

Chandra Israel Palar Sinaulan, Hendrik Pondaag, Deasy Soeikromo. (2023). Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata. Jurnal Lex Privatum, 11(5), 1-11.

Dasy Ary Setyawaty & Dahlan, (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. Jurnal Law, 1(3), 33-51.

Fachrizi Alafi dan Rizal Hari Magnadi. (2016), "Pengaruh persepsi keamanan, kemudahan bertransaksi, kepercayaan terhadap toko dan pengalaman berbelanja terhadap minat beli secara online pada situs jual beli Tokopedia.com." Jurnal: Diponogoro of Management, 5(1), 17-32.

Ita Susanti. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Bedasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Juncto* UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik." Sigma-Mu, 9(1), 62-73.

Niru Anita Sinaga, (2019),"Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 10(1), 1-20.

Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, Erwin Aditya Pratama, (2024), "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online", Skripsi Universitas Pancasakti.

Rinhard Polition. (2017), "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Jurnal: Lex Crimen, 6(3), 136-143.

Rizka Syafriana, (2016), "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". Jurnal De Lega Lata, 1(2), 430-447.

Silviasari, Mukti Fajar. (2020), Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Cash On Delivery. Jurnal Program Studi Hukum Fakultas 1(3), 151-161.

Vincent Pane, Grace Tampongangoy, Renny Nansy Koloay. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Daltal Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdanganan Melalui Sistem Elektronik. Jurnal Lex Privatum, 11(2), 1-10.

Abdul Halim Barkatullah. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.

Abdul Halim Barkatullah. (2018). *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media. Abdulkadir Muhammad. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya.

Ahmad Arif Zulfika, dkk. (2024). *Hukum Kontrak Bisnis*. Sumatera Barat: CV: Gita Lentera.

Eshter Masri. (2023). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya Jakad Media Publishing. Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2013). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hani Nurliyani, Fauziah Safarina dan Muhammad Faizal Nurizal, (2024), *Buku Seri Pratikum E-commerce.* Universitas Gunadharma.

Herman, et.al. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis Online*. Sumatera Barat: CV Alzka Pustaka.

Hermin. (2024). *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Khairani, Ridwan. (2011). Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak. Jurnal Hukum UII. 18(1). 36-55.

Montayana Meher, Fitri Yanni Dewi Siregar. (2023). *Hukum Perjanjian & Bisnis*. Medan: Universitas Medan Area Press.

Nanda Amalia. (2012). *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.

Nury Khoiril Jamil, Rumawi. (2020). "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, 8(7), 1044-1054.

Rio Christiawan, Retno Wulandari. (2023). *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Salim H.S. (2014). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. ke-2*. Jakarta: SinarGrafika.

Siti Maryama. (2013). Penerapan E-commerce dalam Meningkatkan Dalyal Saing Usaha. Jurnal Liquidity, 2(1), 73-79.

Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Wirjono Prodjodikoro. (1996). *Asas-asals Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.

Yahman. (2020). *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika